



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 17 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1998, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 474/31/XII/1998, tanggal 14 Desember 1998;

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Jambi, selama kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2001 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin dalam keluarga;
 - c. Tergugat mempunyai sifat yang angkuh, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada Desember 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.



Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 08 Juni 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dikarenakan pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil untuk hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Nomor 474/31/XII/1998, tanggal 14 Desember 1998, yang telah *dinazzegele*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, setelah itu saksi pindah ke Kelurahan Beringin, Kota Jambi;
- Bahwa sewaktu bertetangga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, saksi sering mendengar pertengkaran dan suara tangisan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi pernah datang ke ruman Penggugat dan Tergugat, dan saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersatu;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan seorang saksi lagi untuk melengkapi alat bukti yang diajukan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain (saksi) selain bukti di atas;

Bahwa, untuk melengkapi alat bukti Penggugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagaimana tertuang pada Putusan Sela Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 07 September 2017 dengan amar lengkap putusan sela tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat (Yeni Gunawan binti Gunawan) untuk

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi: “*Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa yang saya tulis dalam surat gugatan saya adalah benar*”;

2. Menanggukhan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplitoir*) di hadapan Majelis Hakim yang berbunyi “*Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa yang saya tulis dalam surat gugatan saya adalah benar*”;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., namun berdasarkan Laporan Mediasi 08 Juni 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, hal mana tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin dalam keluarga;

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat mempunyai sifat yang angkuh, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban dikarenakan pada persidangan tahap pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan pada proses pemeriksaan pokok perkara, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti seorang orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan sering mendengar tangisan anak Penggugat dan Tergugat. Saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersatu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya seorang saksi saja, quod est Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim memandang bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya untuk memenuhi batas minimal pembuktian Penggugat, maka diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 R.Bg, Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan pihak yang telah memiliki bukti permulaan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*). Berdasarkan Putusan Sela Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 07 September 2017, Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah Penggugat ajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (*quod est* Pasal 184 R.Bg Jo. KUHPerdara Pasal 1793), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, sehingga Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak 10 Desember 1998;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang setidaknya selama enam bulan lamanya;
5. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras mau pisah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **07 September 2017** M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ismiatun, S.Pd., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Apit Farid, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



PANITERA PENGANTI

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 220Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)